

Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif *Waste Management* di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang)

Novrianisa Indras¹, Nora Eka Putri²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: novrianisaindras2018@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif Waste Management di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang) dan bagaimana kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan koto tengah Kota Padang dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari Perspektif Waste Management pada toko modern Kota Padang khususnya di kecamatan koto Tengah masih belum terealisasi dengan maksimal. Kendala dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari Perspektif Waste Management pada toko modern di Kecamatan koto Tengah, Kota Padang yaitu Perubahan kebiasaan pelanggan, Biaya Kantong plastik lebih murah daripada alternatif yang ramah lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk penggunaan kantong plastik, kurangnya monitoring ketat dari pemerintah.

Kata kunci: *Pembatasan, Kantong Belanja Plastik, Toko Modern*

Abstract

This research aims to find out how to limit the use of plastic shopping bags from a waste management perspective in Padang City (Study of Modern Shops in Koto Tengah District, Padang City) and what are the obstacles in its implementation. This research was carried out in Koto Tengah sub-district, Padang City using qualitative analysis techniques through interviews, documentation studies and observations. The results of this research indicate that the implementation of restrictions on the use of plastic shopping bags from a Waste Management perspective in modern shops in the city of Padang, especially in the Koto Tengah sub-district, has still not been realized optimally. Obstacles in implementing restrictions on the use of plastic shopping bags from a Waste Management Perspective in modern shops in Koto Tengah District, Padang City, namely changes in customer habits, the cost of plastic bags being

cheaper than environmentally friendly alternatives, lack of public awareness about the negative impacts of using plastic bags, lack of monitoring. strictness from the government.

Keywords : *Restrictions, Plastic Shopping Bags, Modern Shop*

PENDAHULUAN

Pada kehidupan modern ini bisa terlihat bahwa penggunaan plastik sangat tinggi hingga menyebabkan angka ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi dikarenakan plastik sebagai bahan pembungkus yang mudah didapat, murah dan juga tahan lama. Namun, dibalik kelebihanannya itu, kantong plastik membutuhkan waktu lama bahkan sampai ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai sempurna. Penguraian plastik menjadi partikel-partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah. Racun dalam sampah plastik yang dikubur di tanah, akan merembes dan meresap ke dalam tanah dan membuat air yang ada dalam tanah tercemar, begitu juga dengan lingkungan di sekitarnya (Astuti, 2016).

Seiring dengan bertambahnya penduduk di sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat secara kolektif. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, dengan mengupayakan penanganan sampah perlu dilakukan secara manajerial dengan benar serta melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaannya.

Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Sumatera Barat Tahun 2017 mencanangkan empat isu prioritas lingkungan, yaitu pencemaran air, pengelolaan sampah, alih fungsi lahan dan pengelolaan pertambangan, dimana dua aspek yang disebutkan diawal berkaitan dengan sampah. Pada isu pencemaran air, disebutkan adanya penurunan kualitas air sungai yang sebelumnya hanya terjadi di perkotaan, sekarang juga terjadi di perdesaan. Pencemaran air ini disebabkan karena hanya 44,19% penduduk Sumatera Barat yang memiliki akses sanitasi yang layak, sedangkan yang tersisa langsung membuang limbah domestik ke badan air. Sedangkan dalam pengelolaan sampah, hanya 34,54% kabupaten/kota yang mengelola sampah dengan benar. (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2018). Selain itu berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Timbulan Sampah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan timbulan, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Tabel Jumlah Sampah Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kab. Pesisir Selatan	56,034	55,233	55,803
2	Kab. Solok	34,989	35,174	57,558
3	Kab. Tanah Datar	43,959	46,806	47,057
4	Kab. Lima Puluh Kota	72,213	78,412	77,993
5	Kab. Pasaman	56,536	56,295	55,954
6	Kota Pasaman	32,068	44,253	44,253
7	Kota Padang	232,25 9	233,38 5	253,97 3
8	Kota Solok	18,505	19,663	19,810
9	Kota Sawahlunto	6,852	6,843	6,882
10	Kota Padang Panjang	17,019	17,519	17,651
11	Kota Payakumbuh	35,679	36,063	36,608
12	Kota Pariaman	12,984	13,463	13,963
Total		751,87 6	694,05 1	668,50 9

Satuan : Ton

Sumber : SIPSN.Menlhk.go.id, 2023

Berdasarkan data diatas Kota Padang menjadi salah satu sumber penyumbang data timbulan sampah tertinggi dalam rentang 2019 – 2022 dengan rata-rata setiap tahun menyumbang timbulan 233.000 Ton Sampah. Dari total rata-rata tahunan Sumatera Barat yaitu 625.000 Ton Sampah. Kota Padang menyumbang 37% di Sumatera Barat ketimbang kota/kabupaten lainnya.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai luas 694,96 km². Seperti kota-kota lainnya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Padang adalah persampahan terutama sampah plastik. Hasil penelitian menunjukkan sampah plastik ditemukan di semua sumber baik dari domestik, komersil, institusi, industri dan pelayanan kota. Komposisi sampah plastik pada sumber domestik pada tahun 2009 sebesar 12,23% dengan potensi daur ulang (R3) sebesar 92,65% dari total sampah plastik (Ruslinda dkk, 2011). Sebagian besar sampah plastik ini masih dibuang bercampur dengan sampah lainnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sehingga akan berdampak terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan. Hanya sebagian kecil dari sampah plastik ini yang sudah dilakukan pengelolaannya dengan daur ulang melalui bank sampah dan sektor informal. Kota Padang sebagai salah satu kota di Indonesia saat ini telah menghasilkan sampah sebanyak 603 ton sampah per hari pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut sebanyak 467 ton diantaranya sampai ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). Sedangkan sisanya sebanyak 136 ton masuk dalam proses pengurangan

sampah seperti pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang yaitu sampah plastik (diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 15.13 WIB melalui website hariansinggalang.co.id).

Untuk mengatasi dampak sampah plastik di Kota Padang Pemerintah Kota Padang berupaya menerapkan berbagai aturan atau kebijakan yang dapat mengurangi sampah plastik. Seperti dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Perwako ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan Walikota Padang tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, pemerintah sebagai aktor yang membidangi lingkungan hidup wajib menetapkan kebijakan pengurangan dan/atau penghapusan kantong belanja plastik.

Sedangkan bagian dari pemerintah Kota Padang yang membidangi lingkungan hidup dan menjadi pengawas utama dalam kebijakan sampah plastik tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam pegendalian penggunaan kantong belanja plastik adalah membina, mengawasi, dan mengevaluasi secara periodik penyelenggaraan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik dan salah satu fungsinya adalah pembinaan dan pengawasan kinerja penyedia kantong belanja plastik (diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 14.20 WIB melalui website padang.go.id). Namun, dalam proses pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan upaya yang harus dilakukan adalah sosialisasi.

Sektor yang cukup banyak menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai adalah sektor perekonomian. Dan salah satunya adalah toko modern. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007, dijelaskan bahwa toko modern ialah usaha ritel yang memberikan layanan swadaya kepada pelanggan, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berwujud minimarket, supermarket, departemen store, hypermart, atau grosir yang berbentuk perkulakan. Bila ditinjau dari luas area, jenis usaha ini masuk dalam klasifikasi Supermarket karena memiliki luas kurang dari 5000 m².

Selanjutnya pada tahun 2014 diterbitkan undang-undang perdagangan yang menjadi aturan hukum pertama yang mengatur mengenai perdagangan termasuk toko modern dalam bentuk undang-undang. Sekalipun di Undang-Undang ini tidak disebutkan secara redaksional kata “toko modern” namun secara substansi keberadaan toko modern telah diatur di dalam Undang-Undang ini dengan menggunakan istilah “toko swalayan”, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”

Sebagai aturan pelaksana mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern . Sedangkan mengenai pedoman pembinaan dan penataan toko modern diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pada Peraturan Wali Kota Padang No 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik dijelaskan bahwa pelaku usaha yang terdiri dari pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional dibatasi dalam penggunaan kantong belanja plastik. Pembatasan tersebut dilakukan dengan cara: 1) Tidak menyediakan kantong belanja plastik, 2) Menggunakan kantong belanja plastik yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah paling sedikit dan/atau 3) Menggunakan kantong belanja bukan plastik yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang. Ditambahkan dalam ketentuan lain-lain pada BAB VII Peraturan Wali Kota Padang No 36 Tahun 2018 bahwa pusat perbelanjaan atau toko modern harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Terlihat bahwa “toko modern” mendapat perhatian khusus dalam aturan tersebut.

Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik untuk toko modern sudah mulai efektif pada 31 Desember lalu, sedangkan untuk pasar tradisional mulai efektif pada Desember 2021 nanti. Namun berdasarkan pengamatan dan riset dari penulis pada mini market yang berada di kecamatan koto Tengah, masih banyak toko modern di kota padang yang masih belum melakukan pembatasan terhadap penggunaan kantong belanja plastik. Masih banyak toko modern yang masih menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai untuk barang belanjaan konsumen yang mana kantong belanja plastik tersebut sulit untuk di urai dalam proses alam dan kantong belanja plastik tersebut tidak dapat di daur ulang.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang telah penulis lakukan sebelumnya dengan Aldi, salah satu karyawan minimarket Xmart yang penulis wawancarai beberapa waktu yang lalu, menurut Aldi:

“...Saat ini mini market Xmart ada tiga cabang di Kota Padang. Dan di setiap cabang Xmart itu kami semua menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai karena kantong plastik tersebut mudah didapatkan...” (Wawancara, 12 September 2022)

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Rahma, salah satu karyawan mini market cabang Aciak Mart Padang yang berada di aie pacah yang juga penulis wawancarai beberapa waktu lalu, menurut Rahma:

“... di Aciak Mart ini ketika ada orang yang belanja, maka akan menggunakan kantong plastik sekali pakai, selain harga murah dan mudah didapatkan, juga pelanggan yang kebanyak tidak mau ribet untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah...”

Setiap penulis berbelanja ke minimarket yang ada di Kota Padang penulis juga mengamati bahwa masih kurangnya komunikasi antara kasir minimarket dengan konsumen. Kurangnya komunikasi yang dimaksud adalah tidak adanya pemberitahuan kepada konsumen bahwa tidak boleh memakai kantong belanja plastik sekali pakai, kalau ingin membawa barang belanjaan bawalah kantong belanja yang bisa di daur ulang.

Walaupun banyak minimarket yang masih belum melakukan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik, namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang kepada pelaku usaha tersebut. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan adalah mengekspos ke media sosial terkait pelanggaran yang dilakukan (padangkita.com diakses 26 November 2022 Pukul 17.30). Sanksi tersebut dinilai masih belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Terkait permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul “Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif waste Management di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang)”

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif semu (quasi kualitatif). Penggunaan desain quasi kualitatif/ desain kualitatif semu dikarenakan pendekatan kualitatif masih dipengaruhi oleh positivism yang kuat dalam penerapannya, terutama dalam memperlakukan teori yang masih bersifat deduktif (Bungin. 2020: 183). Penelitian ini menggali dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan berbagai pertimbangan dan keterbatasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif waste manajemen pada toko modern di kecamatan koto Tengah, Kota Padang

Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada toko modern di kecamatan koto Tengah, Kota Padang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah kota padang dalam mengurangi sampah plastik. Sehingga pemerintah kota padang bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup kota padang untuk menerapkan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada toko modern Kota Padang. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik dalam rangka pengurangan timbulan sampah perlu dilakukan upaya meminimalisasi dengan cara membatasi pengurangan kantong plastik dan menghindari barang dan/atau kemasan sekali pakai, atau dapat menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Peraturan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik, untuk toko modern dimulai sejak 30 Desember 2020 memiliki perencanaan dan perancangan kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan, dan juga dampak dari banyaknya timbunan sampah dan kelebihan daya tampung dari TPA, terutama sampah plastik yang diperkirakan mencapai mencapai total 550 ton sampah di kota Padang.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada toko modern Kota Padang khususnya di kecamatan koto Tengah masih belum terealisasi dengan maksimal. Dinas lingkungan hidup kota padang sudah menjalankan sosialisasi dengan baik, namun masih belum secara maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga toko modern terkait adanya pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di kota padang khususnya toko modern yang ada di kecamatan koto tengah. Selain itu juga kurangnya monitoring ketat dalam penerapan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di kota padang khususnya toko modern yang ada di kecamatan koto tengah sehingga pelaku usaha baik itu toko-toko modern belum melaksanakan peraturan tersebut dengan baik. Dalam hal ini juga masyarakat masih terbiasa dengan hal instan sehingga enggan untuk membawa kantong belanja sendiri.

Kendala dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif waste manajemen pada toko modern di Kecamatan koto Tengah, Kota Padang

Implementasi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 36 Tahun 2018 yang mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dihadapkan pada beberapa permasalahan. Ketika pembeli berbelanja, terkadang mereka merasa bingung karena tidak langsung diberikan kantong plastik untuk membungkus belanjaan. Sebagai alternatif, mereka diberi pilihan untuk tidak menggunakan kantong atau membeli kantong belanja alternatif yang tersedia di toko, dengan harga yang diinformasikan oleh kasir. Ada juga opsi bagi pembeli untuk membawa kantong dari rumah.

Melalui kebijakan Perwali ini, diharapkan bahwa baik pembeli maupun masyarakat secara keseluruhan dapat lebih peduli terhadap lingkungan, menyadari dampak negatif dari peningkatan sampah plastik. Dengan peningkatan kesadaran ini, diharapkan jumlah sampah plastik dapat berkurang seiring waktu (Arifin, 2017). Meskipun langkah ini dianggap baik, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi kelancaran implementasinya. Beberapa hambatan ini mungkin berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan pada pelaku usaha.

Tentu saja, kendala ini merupakan pertimbangan yang penting dalam merancang kebijakan lebih lanjut. Meskipun tujuan utama adalah mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan kesadaran lingkungan, perlu juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi pelaku usaha. Dengan cara demikian, kebijakan dapat diatur sedemikian rupa sehingga mendukung tujuan perlindungan lingkungan tanpa merugikan pelaku usaha.

Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada toko modern di suatu wilayah seperti Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, tentu dapat

menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan sebagai berikut yaitu bahwa kendala yang pertama yaitu dari toko modern nya yang merasa akan dirugikan jika menjalani peraturan tersebut mengingat masyarakat yang menyukai instans, dan juga kantong plastik yang murah dan mudah didapatkan. Kendala yang kedua yaitu dari masyarakat nya sendiri yang masih kurang kesadarannya akan pentingnya pengurangan penggunaan plastik agar sampah plastik juga berkurang karena sampah plastik sangat sulit untuk terurai, selain itu kebiasaan masyarakat yang terbiasa praktis dan instan, sehingga merasa kesulitan atau terbebani atau ribet jika harus membawa kantong belanja sendiri, dan juga merasa terbebani jika membayar tambahan biaya kantong plastik. Kendala ketiga yaitu kurangnya monitoring dan evaluasi dalam penerapan Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif Waste Management di kecamatan koto tengah Kota Padang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada toko modern Kota Padang khususnya di kecamatan koto Tengah masih belum terealisasi dengan maksimal. Kurangnya kesadaran dan edukasi kepada masyarakat, serta masih kurang monitoring ketat dari pemerintah. Kendala dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada toko modern di Kecamatan koto Tengah, Kota Padang yaitu Perubahan kebiasaan pelanggan, Biaya Kantong plastik lebih murah daripada alternatif yang ramah lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk penggunaan kantong plastik, kurangnya monitoring ketat dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. D. (2016). Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik. *Jurnal Litbang* Vol. XII, No. 1 PP 32-40.
- Arifin, M. Z. 2017. Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut. *Jurnal ilmiah*. 14(1): 44-48.
- Bungin, B. (2020). *Post Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif Kualitatif - Mixed Methods: Positivsm-Purpositivism-Phenomenology-Post Modern, Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Jakarta: Kencana.
- Andarmoyo, S. (2012). *Konsep Teori, Peran dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*, Jogjakarta : Gadjah Mada University
- Meleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Sari.(2020). *Pengaruh Kampanye “Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik”*. Jakarta, Universitas Multimedia Nusantara.
- Wirawan.(2012). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Rawjawali Press.

- Yusuf, F. (2008).Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian.Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arifin, M. Z. 2017. Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut. Jurnal ilmiah. 14(1): 44-48.
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan. Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology.
- Peraturan Wali Kota Padang No 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik